



## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 8104025702900005, Tempat tanggal lahir Waimangit, 17 Februari 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebun Jati RT.xx RW.xx, Desa Namlea, Kecamatan Buru, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email -----@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 7471031011930001, tempat tanggal lahir Waikeka, 10 November 1993, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Bandar Angin RT.xx RW.xx, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Waimangit Kecamatan Air Buaya, yang

Hlm. 1 dari 6

Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah: xxx tertanggal 26 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Waimangit hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (Satu) anak bernama:
  - 3.1 xxxxxx, Laki-laki, Umur 2 tahun 7 bulan (telah meninggal);
4. Bahwa sejak Akhir 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - 4.2. Tergugat sering Selingkuh dengan wanita yang berbeda;
  - 4.3. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir batin Penggugat;
  - 4.4. Tergugat menelantarkan Anak dan Penggugat;
  - 4.5. Tergugat selalu melakukan Ancaman terhadap Penggugat, seperti akan meninggalkan pernikahan kapan saja;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 berawal dari permasalahan pertengkaran dengan Wanita Selingkuhan Tergugat dan sebelum kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih Tiga Tahun;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi,

Hlm. 2 dari 6  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada waktu sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik dan tidak bercerai;

Bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 6  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut pihak Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Pihak Penggugat ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Hlm. 4 dari 6  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi La Ode Abdul Rusmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**La Ode Abdul Rusmin, S.H**

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00

Hlm. 5 dari 6

Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6  
Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Nla